



Analisis Penerapan PPh Pada Minimarket Dihubungkan Dengan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Pajak

Mia Amalia¹, Iqbal Nurfadillah², Moch Adam Hilman^{3*}, Ramma Fawaz Abqari⁴, Satria Juliana Putra⁵, Yogi Alfiansyah⁶

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Suryakencana

Abstrak: Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Seorang Wajib Pajak dapat dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya selama satu tahun pajak, atau apabila suatu kewajiban pajak subjektif mulai atau berakhir pada satu tahun pajak, atas sebagian penghasilan pada tahun pajak itu pajak, yang dikenakan atas penghasilan dari modal, pemberian jasa, hadiah dan hadiah, dengan pengecualian. PPh Yang dipotong menurut Pasal 21 Pendapatan jenis ini timbul apabila transaksinya dilakukan antara dua pihak. Kami mengidentifikasi beberapa masalah mengenai apa itu PPh, bagaimana aturan PPh diterapkan, serta bagaimana pajak PPh berkontribusi, dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pajak penghasilan (PPh). Pajak merupakan sektor penerimaan terbesar kas Negara, penerimaan Negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting bagi kelangsungan suatu sistem Pemerintahan Negara. Menurut UU No. 28 tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai iuran atau kontribusi yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan bersifat memaksa. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dan peran serta bagi masyarakat khususnya wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Lebih dari 70% penerimaan negara Republik Indonesia berasal dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Oleh karena itu, Pemerintah terus berusaha menggenjot dan meningkatkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini dimaksudkan agar program-program Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan pula.

Kata Kunci: Pajak, PPh, Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, UU No. 7 Tahun 2008

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3483>

*Correspondence: Moch Adam Hilman

Email: adamhilman947@gmail.com

Received: 20-01-2025

Accepted: 20-02-2025

Published: 21-03-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Income tax (PPh) is a tax levied on income tax subjects on income received or earned during one tax year. A Taxpayer may be subject to tax on the income he receives or earns during a tax year, or if a subjective tax liability begins or ends in a tax year, on a portion of the income in that tax year, which is imposed on income from capital, provision of services, gifts and prizes, with exceptions. Income Tax withheld according to Article 21 This type of income arises when the transaction is carried out between two parties. We identified several issues regarding how PPh rules are applied, and how PPh taxes contribute, with the aim of finding out more about income tax. State revenue from the tax sector plays a very important role for the continuity of a State Government system. According to Law no. 28 of 2007, taxes are defined as contributions that must be paid by taxpayers. Tax payments are a manifestation of state obligations and participation for the community, especially taxpayers, to directly and jointly carry out tax obligations for state financing and national development. More than 70% of the Republic of Indonesia's state revenue comes from taxes, both central and regional taxes. Therefore, the Government continues to strive to boost and increase the tax revenue target from year to year, this is so that the Government's programs in running the Government to improve people's welfare can also be improved.

Keywords: Tax, PPh, Income Tax, Income Tax Article 21, According to Law no. 28 of 2007

Pendahuluan

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau badan usaha kepada negara, dengan sifat yang memaksa. Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, membayar pajak tidak hanya dianggap sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Meskipun pajak memiliki peran yang sangat penting, masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban ini secara penuh. Selain itu, penyimpangan dalam sistem perpajakan masih sering terjadi, yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara. Ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak dapat berujung pada sanksi, baik administratif maupun pidana, yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran atau kelalaian wajib pajak (Klikpajak.id, 2023)

Pada awalnya, pajak dapat dipahami sebagai bentuk upeti, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa dengan sifat yang memaksa. Upeti ini bisa berupa berbagai macam bentuk, seperti padi, hasil ternak, atau sumber daya lainnya (Patrajaya, 2019). Pada masa itu, apa yang diberikan kepada raja atau penguasa semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadi sang penguasa, tanpa adanya manfaat atau imbalan yang dirasakan langsung oleh rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, karakteristik upeti ini telah berubah. Kini, pajak tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan penguasa, tetapi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara lebih luas (Mia Amalia, n.d.)

Menurut P.J.A. Andriani dalam karya R. Santoso Brotodihardjo, S.H. (2003:3), pajak didefinisikan sebagai iuran yang harus dibayar kepada negara, yang bersifat memaksa dan terutang oleh individu atau badan yang berkewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak ini tidak diimbangi dengan imbalan yang dapat langsung dikenali, dan tujuannya adalah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran publik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan (Omega, 2015)

Minimarket adalah toko kelontong kecil yang biasanya menawarkan berbagai macam makanan pokok dan barang-barang rumah tangga. Minimarket biasanya terletak di area perumahan dan melayani kebutuhan masyarakat sekitar. Selain menjual makanan dan barang kebutuhan rumah tangga, banyak minimarket juga menawarkan makanan siap saji, seperti roti lapis, makanan ringan, dan minuman. Oleh karena itu, minimarket menjadi pilihan populer bagi mereka yang ingin membeli barang dengan cepat tanpa harus bepergian jauh. Minimarket biasanya menawarkan layanan yang ramah dan personal, dengan staf yang memiliki pengetahuan tentang produk yang dijual. Secara umum, minimarket menawarkan kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan yang mengutamakan aksesibilitas dan layanan yang dipersonalisasi (Fathia Firlyana, 2023)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak ketika mereka menerima atau memperoleh penghasilan. Pajak dapat dikenakan pada seluruh penghasilan yang diterima dalam tahun pajak tersebut, atau jika suatu kewajiban pajak dimulai atau berakhir dalam tahun pajak yang sama, pajak juga dapat dikenakan atas sebagian penghasilan yang diperoleh. Penghasilan yang dikenakan pajak mencakup pendapatan dari modal, jasa, hadiah, dan pemberian

lainnya, dengan pengecualian tertentu. PPh yang dipotong sesuai dengan Pasal 21 berlaku untuk pendapatan yang timbul dari transaksi antara dua pihak (Khasanah, 2021).

Banyak penelitian yang membahas mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, salah satunya adalah artikel karya Syarief Achmad dan Andrew Hariyoga mengenai implementasi PPh Pasal 21 pada PT. Medcalindo Jakarta. Perbedaan dengan penelitian yang kami lakukan terletak pada objek yang diteliti.

Kami tertarik untuk meneliti PPh karena ketertarikan kami terhadap kewajiban pajak yang harus dibayarkan ketika menjalankan usaha, khususnya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fokus penelitian kami akan mencakup hak dan kewajiban Wajib Pajak, serta sanksi yang dikenakan pada perorangan Wajib Pajak. Dalam hal ini, penulis tertarik dengan judul "ANALISIS PENERAPAN PPh PADA MINIMARKET DIHUBUNGKAN DENGAN UU No.28 TAHUN 2007 TENTANG PAJAK."

Metodologi

Metode Penelitian yang kami gunakan memakai jenis metode Penelitian Kualitatif, adalah penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui media informasi serta jurnal yang berkaitan dengan hukum pajak dan pajak penghasilan.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan aturan PPh pada diminimarket

Minimarket merupakan jenis usaha yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, berfungsi sebagai tempat penyedia berbagai kebutuhan sehari-hari. Kegiatan usaha minimarket umumnya menggunakan sistem penjualan eceran yang menawarkan berbagai jenis barang konsumsi. Barang-barang utama yang dijual di minimarket biasanya mencakup produk pangan dan barang-barang rumah tangga lainnya, yang dapat meliputi bahan bangunan, perabot rumah tangga, elektronik, serta produk khusus lainnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021.

Bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan minimarket, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Pendirian Bangunan Minimarket
2. Perizinan usaha
3. Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia
4. Perjanjian dengan Pemasok dan Kemitraan UMKM

Selain memenuhi persyaratan di atas, pengusaha minimarket juga wajib memperhatikan kewajiban perpajakan yang berlaku. dengan demikian, pengusaha minimarket tidak hanya perlu memahami prosedur mendirikan usaha, tetapi juga kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi untuk menghindari sanksi administratif maupun pidana.

A. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

Saat membuka usaha atau mendirikan badan usaha, pengusaha minimarket diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP berfungsi sebagai identitas resmi Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan, yang

diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 04/PJ/2002. NPWP sangat penting untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.

Waktu yang tepat untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017.

Berikut adalah ketentuan mengenai waktu pendaftaran NPWP:

1. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri paling lama 1 bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dimulai.
2. Wajib Pajak Badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan setelah pendirian.
3. Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan usaha di beberapa tempat wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan setelah kegiatan usaha yang mulai dilakukan oleh Wajib Pajak di tempat kegiatan usaha tersebut.

Dengan memenuhi kewajiban pendaftaran NPWP sesuai ketentuan yang berlaku, pengusaha minimarket dapat menjalankan usahanya secara legal dan terhindar dari masalah perpajakan di kemudian hari. Selain itu, memiliki NPWP juga memudahkan pengusaha dalam melakukan transaksi bisnis, berhubungan dengan instansi pemerintah, serta mengakses berbagai fasilitas perpajakan yang disediakan oleh pemerintah.

Sebagai pengusaha minimarket, penting untuk memahami kewajiban perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan.

Berikut adalah penjelasan mengenai pajak PPh yang wajib dibayarkan oleh pengusaha minimarket:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
 - a) Surat permohonan pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi
 - b) Dokumen yang menunjukkan identitas Wajib Pajak untuk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (KTP/paspor).
 - c) Dokumen-dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak
 - d) Dokumen yang menunjukkan keberadaan kegiatan usaha atau pekerjaan usaha bebas wajib pajak untuk setiap tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
 - e) Fotokopi NPWP suami dan fotokopi surat nikah atau dokumen sejenisnya bagi wanita kawin yang menginginkan kewajiban perpajaknya terpisah dengan suami.
2. Wajib Pajak Badan
 - a) Dokumen pendaftaran badan wajib pajak
 - b) Dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan badan dan perubahannya (akta pendirian)
 - c) Dokumen yang menunjukkan identitas pengurus badan (KTP dan NPWP pengurus)
 - d) Dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha badan

Apabila seorang pengusaha tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka sangat penting untuk segera melakukan pendaftaran. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi

hukum yang timbul akibat ketidakpatuhan dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Jika pengusaha tersebut terdeteksi oleh otoritas pajak, maka petugas pajak berwenang untuk menerbitkan ketetapan pajak secara jabatan, yang dapat mencakup pajak terutang hingga lima tahun ke belakang, selama pengusaha tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan (PPh) (Pajak.io, 2021)

Sebagai Wajib Pajak, pengusaha minimarket memiliki kewajiban untuk membayar PPh. Pembayaran PPh ini wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menghindari sanksi administratif atau pidana akibat ketidakpatuhan dalam kewajiban perpajakan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak dan bersifat memaksa. Pembayaran pajak memiliki berbagai fungsi yang penting, antara lain:

a. Fungsi Anggaran

Pajak sebagai fungsi anggaran artinya pajak dapat digunakan sebagai sumber penerimaan negara yang nantinya akan diimbangi dengan pengeluaran negara.

b. Fungsi mengatur

Pajak sebagai fungsi mengatur menunjukkan bahwa *pajak berperan sebagai instrumen untuk mengatur bidang sosial dan ekonomi.*

c. Fungsi distribusi

Sementara itu, pajak sebagai fungsi distribusi berarti pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

d. Fungsi stabilisasi

Sementara itu, pajak sebagai fungsi stabilisasi menunjukkan bahwa pajak berguna untuk mencapai kestabilan ekonomi yang bermuara pada peningkatan penerimaan negara.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak, baik orang pribadi (WP OP) maupun badan, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, objek pajak mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan.

PPh mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, terutama jika penghasilan tersebut melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh karyawan dan umumnya dihitung, disetor, dan dilaporkan setiap bulan oleh pemberi kerja.

Jenis tarif efektif rata rata pajak penghasilan pasal 21

a. Tarif efektif rata rata bulanan (TER bulanan)

Dikenakan kepada penghasilan bruto yang diterima bulanan dalam satu masa pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi dengan status pegawai tetap.

b. Tarif efektif rata rata harian (TER harian)

Dikenakan kepada penghasilan bruto yang diterima harian, mingguan, satuan, maupun borongan oleh Wajib Pajak orang pribadi dengan status pegawai tidak tetap.

Penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) pada minimarket mengikuti ketentuan umum yang berlaku di Indonesia. Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Pasal 21 untuk tahun 2022 mengalami perubahan signifikan. Salah satu perubahan terbesar adalah penambahan lapisan tarif pajak orang pribadi. Sebelumnya, tarif PPh Pasal 21 untuk orang pribadi terdiri dari empat lapisan tarif yang berbeda, namun dengan disahkannya UU HPP, kini tarif pajak orang pribadi terdiri dari lima lapisan tarif. Penambahan lapisan tarif ini dimaksudkan untuk meningkatkan progresivitas pajak, sehingga individu dengan penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif yang lebih besar. Berikut adalah daftar tarif PPh 21 terbaru yang berlaku pada tahun 2024:

Tabel 1. Klasifikasi persenan tarif pajak

Wajib pajak dengan penghasilan	Tarif yang dikenakan
Rp0 - Rp60.000.000/tahun	5%
Rp60.000.000 - Rp250.000.000/tahun	15%
Rp250.000.000 - Rp500.000.000/tahun	25%
Rp500.000.000-Rp5.000.000.000/tahun	30%
Rp5.000.000.000/tahun	35%
Tidak memiliki NPWP	20% lebih tinggi dari yang seharusnya dibayarkan

Perubahan ini berdampak pada pengusaha minimarket, khususnya bagi pemilik atau karyawan dengan penghasilan yang masuk dalam kategori PPh Pasal 21, karena mereka akan dikenakan tarif yang sesuai dengan lapisan penghasilan mereka. Tarif yang lebih tinggi bagi penghasilan lebih besar bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, di mana penghasilan lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih besar.

Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (HPP), terdapat beberapa perubahan penting yang mempengaruhi tarif Pajak Penghasilan (PPh), baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

Dengan demikian, perubahan yang diatur dalam UU HPP 2022 ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan dengan memberikan tarif yang lebih progresif serta keringanan bagi usaha kecil. Pengusaha minimarket yang termasuk dalam kategori Wajib Pajak orang pribadi dan memiliki pendapatan tahunan di bawah Rp500 juta bisa mendapatkan keringanan untuk meringankan beban pajak mereka (Ni'mah, 2022)

Dasar Hukum

Berikut adalah dasar hukum yang relevan terkait Pajak Penghasilan (PPh) dan tarif PPh 21 yang berlaku di Indonesia, serta pengaturan pengenaan pajak di minimarket:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Peraturan menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
5. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Maulida, 2021)

Secara keseluruhan, pajak yang dikenakan pada pengusaha minimarket harus mematuhi peraturan yang relevan dan tarif yang berlaku, termasuk kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Penghitungan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pada setiap pembelian di minimarket mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017. Dalam peraturan tersebut, pengenaan pajak akan bergantung pada nilai transaksi yang dilakukan.

Kontribusi Pajak PPh dalam membantu perekonomian Indonesia.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada negara, yang sifatnya memaksa dan diatur oleh undang-undang. Pajak ini tidak mengharuskan adanya imbalan langsung kepada Wajib Pajak, namun hasil dari penerimaan pajak digunakan untuk kepentingan negara, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Indonesia mengalami perlambatan, yang berdampak pada menurunnya penerimaan pajak. Penurunan penerimaan pajak ini mengurangi ketersediaan likuiditas domestik, yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan likuiditas yang terbatas, investasi dan konsumsi juga akan terhambat, yang akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak

serta memperbaiki kondisi likuiditas domestik sangat penting dalam memulihkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia (Amalia, 2017).

Pajak bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui penyediaan barang dan jasa serta pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak kendala yang menghambat pencapaian tujuan ini, salah satunya adalah ketidakpatuhan dari Wajib Pajak yang enggan memenuhi kewajiban perpajakan.

Pemenuhan kewajiban perpajakan seharusnya didorong oleh kesadaran dan tanggung jawab sosial dari Wajib Pajak, tetapi sering kali hal ini tidak terwujud. Ketika seseorang hanya membayar pajak karena takut akan sanksi atau hukuman, kepatuhan tersebut menjadi terpaksa dan tidak muncul dari kesadaran untuk berkontribusi pada negara. Kepatuhan yang bersifat terpaksa cenderung semu dan justru dapat mengurangi efektivitas penerapan sanksi itu sendiri.

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam di kalangan Wajib Pajak mengenai pentingnya kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak hanya muncul dari rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga dari kesadaran bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan (Simon James [and] Christopher Nobes, 1996).

Sanksi, baik yang bersifat pidana maupun administrasi, sering kali lebih fokus pada tujuan jangka pendek, yakni memberikan hukuman kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, sanksi-sanksi tersebut tidak selalu efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang, yaitu mengubah perilaku Wajib Pajak yang awalnya tidak kooperatif menjadi lebih patuh dan taat pada kewajiban perpajakan (Abbas, 2021).

Pelaksanaan gijzeling yang diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) juga tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun kebijakan ini dapat menjadi instrumen penagihan yang tegas, tetapi jika tidak didukung oleh langkah-langkah lain yang lebih komprehensif, dampaknya terhadap kepatuhan bisa jadi terbatas.

Untuk mencapai kepatuhan yang berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik. Beberapa langkah yang perlu diambil antara lain adalah meningkatkan kualitas pelayanan pajak, memberikan transparansi yang lebih besar dalam penggunaan dana pajak untuk kepentingan publik, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, penting juga untuk memastikan distribusi pemungutan pajak yang merata agar Wajib Pajak merasa bahwa kewajiban mereka dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Haula Rosdiana, 2018).

Penerimaan pajak memegang peranan penting sebagai sumber utama pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan digunakan oleh pemerintah pada tahun 2024 untuk mendukung berbagai program prioritas. Program-program ini mencakup pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, pengembangan Ibu Kota Negara (IKN), serta proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, anggaran ini juga akan dialokasikan

untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara, meningkatkan kualitas tenaga kerja, mendanai pendidikan nasional, menjaga kestabilan harga pangan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan distribusi barang (Devitasari, 2020).

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, RAPBN 2024 disusun dengan tema "APBN Sehat, Insentif Kuat Percepatan Transformasi Ekonomi." Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2020 telah meningkat signifikan, mencapai 68,68%, dengan target pendapatan pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp 2.781,3 triliun. Target belanja pemerintah untuk tahun 2024 sendiri ditetapkan sebesar Rp 3.304,1 triliun, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penting bagi Wajib Pajak untuk mendukung upaya ini, mengingat kontribusi mereka sangat berpengaruh dalam mengoptimalkan peran APBN untuk menciptakan Indonesia yang lebih progresif, sejahtera, dan berkembang (Mahendra, 2024).

Pajak memang memegang peranan yang sangat penting dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sebagaimana diungkapkan oleh Susilo (2014) dan Yusuf (2013). Sebagai sektor penerimaan terbesar bagi kas negara, pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama, tetapi juga mencerminkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kelangsungan pemerintahan. Dengan lebih dari 70% penerimaan negara Indonesia berasal dari pajak baik pajak pusat maupun daerah pajak menjadi pilar yang tak terpisahkan dari pelaksanaan program pembangunan.

Pembangunan nasional yang berkelanjutan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara material dan spiritual, memerlukan dana yang signifikan, terutama untuk sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kebutuhan lainnya, seperti pertahanan dan keamanan. Mengingat populasi yang terus berkembang, biaya untuk menyediakan layanan dan fasilitas ini semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak untuk memastikan bahwa program-program strategis dapat dijalankan dengan baik.

Sebagai langkah konkret, berbagai upaya dilakukan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Ini termasuk reformasi dalam sistem perpajakan, penerapan teknologi untuk mempermudah proses administrasi pajak, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kewajiban perpajakan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan penerimaan pajak yang optimal guna mendukung pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan (Noor Safrina, Akhmad Soehartono, 2018).

Data yang menunjukkan peningkatan kontribusi pajak terhadap APBN dari tahun ke tahun mencerminkan pentingnya sektor perpajakan dalam pembiayaan pembangunan nasional. Kontribusi pajak yang terus meningkat dari 74% pada tahun 2014 menjadi 86% pada tahun 2016 menunjukkan keberhasilan kebijakan perpajakan dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Hal ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dan kemajuan dalam administrasi perpajakan.

Penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah dari Wajib Pajak, baik individu maupun badan, memiliki peranan yang sangat vital dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-

lain. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun Wajib Pajak harus berperan aktif dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak (Soliha et al., 2019)

Simpulan

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pada minimarket, berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, penting untuk mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Minimarket sebagai sektor usaha kecil wajib memenuhi kewajiban pajaknya, termasuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan membayar PPh Pasal 21 sesuai dengan penghasilan yang diterima. Meskipun pajak berperan besar dalam perekonomian negara, tantangan seperti rendahnya kesadaran pajak di kalangan usaha kecil masih menjadi kendala. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang kewajiban pajak dan kebijakan yang adil diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Penerapan tarif PPh pada minimarket sama seperti pada umumnya, Tarif PPh pasal 21 yang baru untuk tahun 2022 telah berlaku. Pemerintah telah melakukan perubahan signifikan terkait ketentuan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau yang biasa dikenal dengan UU PPH. Perubahan ketentuan perpajakan yang paling menonjol adalah tarif pajak orang pribadi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPH).

Penghitungan pengenaan pajak PPh pada setiap pembelian di minimarket adalah, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.010/2017, perhitungan pajak akan bergantung pada nominal transaksinya. Kalau nilai transaksi belanja di bawah Rp 2 juta, maka pajak yang dikenakan hanya PPN saja.

Perpajakan merupakan sektor penerimaan terbesar kas negara dan penerimaan negara dari sektor perpajakan memegang peranan yang sangat penting dalam kelangsungan sistem pemerintahan negara.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama-sama oleh masyarakat daerah, khususnya wajib pajak, untuk kepentingan keuangan negara dan pembangunan nasional. Lebih dari 70% penerimaan negara di Republik Indonesia berasal dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Penerimaan ini digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum, pertahanan dan keamanan, gaji aparatur sipil negara, dan layanan transportasi massal.

Saran

Beberapa saran dari penulis yang dikembangkan dari penelitian ini adalah :

1. Membangun Sistem Akuntansi yang Baik Toko serba ada harus memiliki sistem akuntansi yang baik dan akurat untuk mencatat semua transaksi secara rinci. Sistem ini memungkinkan penghitungan pajak lebih akurat dan memudahkan penyampaian SPT sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemanfaatan Teknologi dalam Perpajakan Penggunaan software akuntansi yang terintegrasi dengan perpajakan sangat membantu dalam perhitungan pajak

penghasilan, pencatatan penjualan, dan pelaporan pajak secara akurat. Teknologi ini juga dapat mengurangi risiko human error dan mempercepat proses pelaporan.

3. Meningkatkan pemahaman pegawai mengenai pajak. Manajemen dapat melatih karyawan dan manajer toko serba ada tentang pentingnya kepatuhan pajak dan metode pelaporan yang benar. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman pajak penghasilan, tata cara perpajakan, dan akibat hukum dari pelanggaran perpajakan.
4. Saran dari Pakar Pajak Minimarket dapat bekerja sama dengan penasihat pajak untuk membantu Anda menemukan arah yang tepat dalam menghitung dan melaporkan pajak penghasilan Anda. Pakar pajak dapat membantu toko serba ada untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan mengoptimalkan kewajiban perpajakannya.

Memperhatikan keteraturan pembayaran dan pelaporan pajak. Minimarket harus menjamin pajak penghasilan dibayar dan dilaporkan tepat waktu. Pembayaran rutin dapat membantu Anda menghindari denda keterlambatan dan denda pajak serta meningkatkan reputasi kepatuhan Anda di mata otoritas pajak. Dengan melaksanakan usulan tersebut, minimarket dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan PPh sehingga sesuai dengan UU No. 28 tahun 2007 dan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan pemerintah. Minimarket harus memastikan untuk membayar dan melaporkan PPh tepat waktu. Pembayaran yang teratur membantu menghindari sanksi keterlambatan atau denda pajak, serta meningkatkan reputasi kepatuhan di mata otoritas pajak. Dengan menerapkan saran-saran ini, minimarket dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penerapan PPh, mematuhi UU No. 28 Tahun 2007, serta berkontribusi positif terhadap pendapatan negara.

Daftar Pustaka

- Abbas, Y. (2021). Tax Education And Tax Awareness: A Study On The Pajak Bertutur Indonesian Tax Education Program. *Journal of the Australasian Tax Teachers Association*, 16(1), 198–215. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85130518242&origin=inward>
- Amalia, M. (2017). Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i1.8>
- Amalia M., S.H., M. . (n.d.). *Buku Panduan Hukum Pajak*
- Astuti. (2023). *Ingin Buka Usaha Minimarket? Ini Ketentuannya*. Lex Mundus.
- Devitasari, A. A. (2020). Measuring the Independence of the Tax Court Judges after the Constitutional Court Decision Number 10/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 879–898. <https://doi.org/10.31078/jk1748>
- Fathia Firlyana. (2023). *Minimarket: Definisi, Manfaat, Perbedaan, dan Contohnya*. Dailysocial.Id.
- Haula Rosdiana. (2018). *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*.
- Khasanah, K. (2021). Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik dan Teori Masalah terhadap Kebijakan Amnesti Pajak di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 37–

52. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4041>
- Klikpajak.id. (2023). *No Title Mengenal Apa itu Pajak: Ciri-ciri, Jenis, dan Fungsi Pajak*. Klikpajak.Id.
- Mahendra, W. (2024). *Menkeu : Penerimaan Pajak Ditargetkan Tumbuh 9,3% pada RAPBN 2024*.
- Maulida, R. (2021). *Tarif PPh 21 2022: Ini Lapisan Tarif dan Cara Menghitungnya*. OnlinePajak.
- Mekari Klikpajak Editorial. (2019). *Ketahui Lebih Lengkap Kewajiban Pajak Toko Swalayan*.
- Ni'mah, Z. (2022). *UMKM Harus Tahu, Omzet Rp500 Juta Tidak Kena Pajak*.
- Noor Safrina, Akhmad Soehartono, dan A. B. S. N. (2018). Kajian Dampak Penerapan PPh Final 0,5% Terhadap UMKM Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018. *SNITT-Politeknik Negeri Balikpapan*, 978-602-51450-1-8, 136–147.
- Omega, C. (2015). Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Pajak.io. (2021). *Bagaimana Aspek Pajak Pengusaha Minimarket?* Pajak.Io.
- Patrajaya, R. (2019). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan USHUL FIKIH). *El-Mashlahah*, 9(1), 44–61. <https://doi.org/10.23971/el-mas.v9i1.1342>
- Simon James [and] Christopher Nobes. (1996). *The economics of taxation : principles, policy and practice*. New York Prentice Hall.
- Soliha, Y., Wibisono, N., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.32486/aksi.v4i1.312>
- Widijayanti, N. (2009). *Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*. 83.